

ASSISTING OF NUANSA GEMBIRA COFFEE PRODUCTS TOWARDS HALAL CERTIFICATIONS WITH THE SI-HALAL APPLICATION IN DELES VILLAGE, BATANG DISTRICT, CENTRAL JAVA

PENDAMPINGAN PRODUK KOPI NUANSA GEMBIRA MENUJU SERTIFIKASI HALAL DENGAN APLIKASI SI-HALAL DI DESA DELES KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH

Lely Afianti*¹ , **Liesta Verawati¹** , **Muhamad Syaeful Anwar¹** 

*¹ Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi, Universitas Widya Husada Semarang

*e-mail: lelyaviyati123@gmail.com

Abstract

A halal certificate is a legal requirement that must be fulfilled for every Micro, Small, and Medium Enterprise. Kopi Nuansa Gembira is a pure, original ground coffee business without any mixtures which still does not have halal certification. The problems faced will result in distrust and sales volumes that continue to decline if this is still ignored. This service is carried out to help Nuansa Gembira Coffee to obtain a halal certificate. The lack of understanding regarding halal products makes it necessary to provide assistance and knowledge to Kopi Nuansa Gembira. The solution offered is in the form of aid related to halal certificates and obtaining halal certificates. The stages of halal product assistance are: The preparation stage is surveying the service location to explore the problems faced by Nuansa Gembira coffee. Phase 1, the service team and the owner of Nuansa Gembira Coffee went to the Ministry of Religion office to consult regarding halal products. Stage 2 prepares all the necessary documents. 4. Sustainability Phase of issuing a halal certificate for Kopi Nuansa Gembira. The assistance results will start from January 2023, namely when the initial assistance starts from preparations for verifying problems with partners to convincing the owner of Kopi Nuansa Gembira to apply for halal certification through the halal application. The business actor then fills it out and submits it after filing and filling in the complete documents. After going through all the processes, including the verification, validation, and return processes, both by the companion and by BPJPH, on June 9, 2023, the halal certificate for Kopi Nuansa Gembira was issued.

Keywords: Assistance; MSMEs; Certificate; Halal; Coffee.

Abstrak

Sertifikat halal merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi bagi setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kopi Nuansa Gembira merupakan Usaha kopi bubuk asli murni tanpa campuran yang masih belum punya sertifikasi halal. Permasalahan yang dihadapi akan berdampak pada ketidakpercayaan dan volume penjualan yang terus menurun jika hal ini masih diabaikan. Pengabdian ini dilakukan untuk membantu pihak kopi Nuansa Gembira supaya bisa mendapatkan sertifikat halal. Minimnya pemahaman terkait dengan produk halal dirasa perlu adanya pendampingan serta pengetahuan kepada pihak Kopi Nuansa Gembira. Solusi yang ditawarkan berupa pendampingan terkait dengan sertifikat halal dan mendapatkan sertifikat halal. Tahapan-tahapan pendampingan menuju produk halal

Received 20 March 2024; Received in revised form 27 May 2024; Accepted 31 May 2024; Available online 13 June 2024.

 [10.20473/jlm.v8i2.2024.178-188](https://doi.org/10.20473/jlm.v8i2.2024.178-188)



Copyright: © by the author(s) Open access under CC BY-SA license
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

adalah: Tahap persiapan yaitu dengan melakukan survey ke lokasi pengabdian untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh kopi Nuansa Gembira. Fase 1 pihak tim pengabdian dan owner kopi Nuansa Gembira pergi ke kanto Kementerian Agama untuk berkonsultasi terkait dengan produk halal. Fase 2 menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. 4. Fase Keberlanjutan terbitnya sertifikat halal untuk Kopi Nuansa Gembira. Hasil pendampingan terhitung mulai Januari 2023 yaitu saat pendampingan awal dimulai dari persiapan untuk menverifikasi permasalahan di mitra sampai menyakinkan pihak owner Kopi Nuansa Gembira untuk mengajukan sertifikasi halal melalui aplikasi sihalal. Pelaku usaha kemudian melakukan pengisian dan submit setelah pemberkasan dan pengisian dokumen lengkap. Setelah melalui semua proses baik itu proses verifikasi, validasi dan pengembalian baik oleh pendamping maupun oleh BPJPH maka tanggal 9 Juni 2023 telah terbit sertifikat halal Kopi Nuansa Gembira.

Kata kunci: Pendampingan; UMKM; Sertifikat; Halal; Kopi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam. Sebagai suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ajaran-ajaran Islam telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kehidupan. Sebagai konsekuensinya, semua kegiatan masyarakat harus sesuai pedoman dan arahan dalam aspek keagamaan yang diungkapkan melalui fatwa (KN Sofyan Hasan, 2014). Fatwa merupakan nasihat, arahan dan respon yang diberikan oleh lembaga fatwa mengenai isu-isu agama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku bagi semua orang. Prinsipnya, fatwa bersifat tidak memaksa dan merupakan hukum yang harus diikuti dan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga permintaan terhadap produk halal semakin tinggi. Hal ini perlu adanya peningkatan produk untuk memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk mengakses pasar yang didominasi oleh pelanggan Muslim karena akan meningkatkan kepercayaan terhadap kehalalan barang tersebut (Shokhikhah et al., 2023). Sertifikat halal memiliki peran penting sebagai bentuk kepastian mengenai kualitas dan standar dengan produk yang dihasilkan (Ahmadiyah et al, 2022). Sup et al (2020) yang berpendapat bahwa, produk dapat dianggap halal apabila sesuai dengan persyaratan agama Islam. Begitu juga semua makanan, minuman dan hewan baik hewan laut maupun darat serta tumbuhan-tumbuhan (Fida, 2014). Hidayat & Siradj (2015) sertifikat halal memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen mempunyai hak agar memperoleh sumber informasi yang akurat, kepastian dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan serta menggunakan kosmetik. Hak ini diberikan karena konsumen mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat. Pelanggan sangat mengandalkan informasi yang diberikan oleh pengusaha saat membeli produk (KN Sofyan Hasan, 2014).

Maka dari itu sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disyehkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada 17 Oktober 2014 (Konoras, 2021). Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memberikan sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil dengan tujuan (i) mendorong dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil tentang pentingnya memiliki label dan sertifikat halal untuk produk mereka, (ii) meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya mengonsumsi produk halal dan (iii) menawarkan dukungan kepada usaha mikro dan kecil yang membutuhkan sertifikat halal (BPJPH, 2022). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membahas (i) Produk wajib bersertifikat halal, (ii) pelaksanaan jaminan produk halal, (iii) undang-undang tentang lembaga pemeriksa halal, (iv) persyaratan bahan dan proses untuk produk halal, (v) prosedur untuk memperoleh sertifikat halal, (vi) pengawasan kegiatan jaminan produk halal, (vii) partisipasi masyarakat (viii) peraturan hukum pidana (Indonesia, 2022). Selanjutnya Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 terdapat pembahasan mengenai tahapan kewajiban sertifikat halal menurut jenis produk, langkah-langkah pendirian dan pengakreditan LPH, proses pengajuan permohonan untuk pembaruan sertifikat halal, serta penggunaan label halal untuk informasi mengenai produk yang tidak halal (Pemerintah RI, 2019).

Pengajuan sertifikasi halal dengan menggunakan aplikasi “Sihalal”. Sihalal adalah aplikasi web yang diciptakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai sistem informasi halal digital. Oleh para pelaku bisnis melalui perangkat komputer atau smartphone dengan akses ke web. Para pembisnis dapat mengunduh aplikasi “Sihalal” untuk mendapatkan sertifikat halal dengan mudah terutama bagi bisnis kecil dan mikro dengan gratis. Pernyataan berkaitan dengan produk, proses produksi, kemasan, penyimpanan dan pendistribusian, yang selanjutnya ditandatangani oleh pelaku usaha di atas materai Rp10.000 (Latifah et al, 2023). Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan melalui BPJPH oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah gratis.

Upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang disertifikasi halal di Indonesia (Rachman et al., 2023) harus terus di tingkatkan. Semua pelaku bisnis agar segera mendaftarkan produk mereka untuk bisa tersertifikasi halal (Luluk Latifah1, Muhammad Anas2, 2023). Namun para pelaku usaha UMKM masih menganggap bahwa sertifikat halal tidak penting, hal ini karena untuk proses pengurusan sangat rumit dan sulit (Sekarwati & Hidayah, 2022). Dan belum memahami manfaat sertifikat halal (Malahayati & Faizah, 2023) serta memenuhi standar dan prosedur pembuatan sertifikat halal (Pardiansyah et al., 2022). Pelaku UMKM harus memiliki sertifikat halal agar dapat bersaing dan mematuhi peraturan pemerintah (Ilham, 2022).

Mitra kegiatan adalah Owner Kopi Nuansa Gembira yang berada di desa Deles Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan produknya berupa kopi bubuk asli murni tanpa campuran. Kopi Nuansa Gembira sudah berdiri sejak tahun 2015 dengan penyebaran produknya sudah sampai di bagian wilayah Indonesia bahkan sampai Korea Selatan. Kopi Nuansa Gembira terdiri dari kopi Robusta, Kopi arabika dan Kopi Exselsa yang berasal dari pegunungan Prau.

Permasalahan yang masih terkendala sampai saat ini adalah bahwa pihak Kopi Nuansa Gembira masih belum punya sertifikat halal. Mengingat masyarakat atau orang yang minum kopi di Indonesia kebanyakan adalah muslim, sehingga perlu adanya sertifikat yang menghilangkan keraguan terkait kehalalan sebuah produk yaitu sertifikat halal. Selanjutnya kurangnya pengetahuan terkait dengan produk halal sehingga harus dibantu pendampingan ke owner Kopi Nuansa Gembira.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakannya pengabdian ini adalah untuk membantu dengan cara mendampingi owner kopi Nuansa Gembira supaya mendapatkan sertifikat halal. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sampai di

submiter pelaku usaha di aplikasi sihalal namun juga sampai terbitnya sertifikat halal. Diharapkan dengan adanya sertifikat halal akan memperluas pangsa pasar serta mampu menambah jumlah pendapatan bagi Kopi Nuansa Gembira.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan dengan kalimat yang lebih komprehensif dan konsultatif dengan berdialog langsung kepada pihak owner Kopi Nuansa Gembira mulai dari persiapan, pengenalan dan pengisian di aplikasi sihalal, submiter revisi hingga penerbitan sertifikat halal. Tahapan-tahapan pendampingan menuju produk halal adalah:

1. Persiapan

Pada tahap awal kegiatan dilakukan meliputi persiapan yaitu dengan penyusunan program yang dimulai dari survey ke lokasi pengabdian. Di Tahapan ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak owner Kopi Nuansa Gembira mempertanyakan permasalahan apa yang sedang di hadapi agar bisa di carikan solusinya. Dari hasil observasi diperoleh bahwa produk kopi Nuansa Gembira masih belum memiliki sertifikat halal dan akan melakukan pengajuan sertifikat halal.

2. Tahap Fase 1

Pada tahap fase pertama tim pengabdian dan owner Kopi Nuansa Gembira datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan maksud untuk berkonsultasi terkait dengan cara mengajukan sertifikasi halal. Disini kami bertemu dengan Bapak Makruf yang kemudian diarahkan kepada Pendamping Halal yaitu Bapak Sahran untuk selanjutnya kami menghubungi beliau terkait dengan pengajuan sertifikat halal.

3. Tahap Fase 2

Pada fase ini dilakukan proses pendampingan pelaku usaha Kopi Nuansa Gembira dan memastikan bahwa semua proses dan bahan yang digunakan adalah halal dan suci. Tahap fase ini memotivasi pelaku usaha Kopi Nuansa Gembira untuk mengisi aplikasi sihalal. Pemilik Kopi Nuansa Gembira diarahkan untuk log-in pada <https://ptps.halal.go.id/> dan mengisi data yang di perlukan dan langkah-langkahnya secara terinci sebagai berikut:

- a. Kopi Nunasa Gembira melakukan permohonan sertifikat halal dengan log-in ke <https://ptps.halal.go.id/>
- b. Setelah itu Kopi Nuansa Gembira diminta untuk aktivasi akun dan Password
- c. Maka muncul dasbord pelaku usaha, kemudian klik menu dan memilih pengajuan sertifikasi
- d. Mengisi penanggung jawab dan aspek legal yang dimiliki berupa NIB
- e. Setelah itu Kopi Nuansa Gembira mulai memasukkan daftar nama bahan satu persatu
- f. Semua bahan yang telah ditulis kemudian diklik semua
- g. Menuju proses produksi dan menulis semua produksi yang dihasilkan oleh Kopi Nuansa Gembira
- h. Mendownload surat permohonan, surat pernyataan dan ikrar

- i. Setelah itu muncul konfirmasi penyampaian dokumen dan klik submit atau kirim

Setelah submit dilakukan maka proses pendampingan masih dilakukan dalam pengawal prosesnya. Pertama pendamping melakukan verifikasi dan validasi kemudian mengirimkan data Kopi Nuansa Gembira ke BPJBP untuk dilakukan proses verifikasi selanjutnya. Semuanya dilakukan monitoring sepanjang waktu jika terjadi pengembalian maka perlu adanya evaluasi kepada pihak Kopi Nuansa Gembira tentang hasil tracking yang telah dilakukan oleh BPJPH (Luluk Latifah¹, Muhammad Anas², 2023).

4. Keberlanjutan

Setelah melalui beberapa kali proses verifikasi dan pengembalian kemudian merevisi apa saja yang belum sesuai untuk kelengkapan produk halal, maka BPJPH akan melanjutkan ke sidang MUI untuk dimintakan fatwa kehalalan baik yang terkait dengan produk maupun proses pembuatan Kopi Nuansa Gembira dan selalu berkomitmen untuk kehalalannya. Jika semua proses telah sesuai maka MUI mengeluarkan fatwa kehalalannya yang kemudian diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH (Rachman et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pendampingan sertifikat halal dimulai dari bulan Maret 2023 dan berakhir setelah terbitnya sertifikat halal Kopi Nuansa Gembira pada tanggal 9 Juni 2023. Pendampingan akan kami uraikan mulai dari awal sampai terbitnya sertifikat.

- a. Pada tanggal 2 Maret 2023 kami dari tim melakukan kunjungan ke pelaku usaha yaitu owner Kopi Nuansa Gembira untuk terkait pengurusan sertifikat halal. Dalam perkenalannya ini tim pengabdian membutuhkan waktu 1 bulan yaitu tanggal 4 April 2023 untuk bisa memastikan dan berkenan untuk mengurus sertifikat halal.
- b. Pada Tanggal 10 April 2023 tim pengabdian bersama dengan owner Kopi Nuansa Gembira berkunjung ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan maksud untuk berkonsultasi terkait dengan pembuatan sertifikasi halal untuk produk Kopi Nuansa Gembira. Disini kami bertemu dengan Bapak Makruf di ruang gazawa dari pihak Kementerian Agama dan menjelaskan maksud dari kami yaitu mau bertanya terkait dengan bagaimana cara membuat sertifikat halal untuk produk dari mitra kami yaitu Kopi Nuansa Gembira. Kami diarahkan kepada Pendamping Halal yaitu Bapak Sahran untuk selanjutnya kami menghubungi beliau terkait dengan maksud dan tujuan kami.



Gambar 1. *Konsultasi Sertifikat Halal di Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.*

- c. Pada tanggal 3 Mei 2023 tim dan Owner menghubungi Bapak Muhammad Syahrani.AP.Ph, S.Tr.Kep Pendampingan Sertifikasi halal dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk membantu pengajuan pengurusan sertifikat halal dan pihak pembimbing menyetujuinya.
- d. Pihak Owner Kopi Nunasa Gembira mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan baik itu NIB dan Produk Kopinya.




Gambar 2. *Nomor Induk Berusaha.*



Gambar 3. Produk Kopi Nunasa Gembira.


- e. Pada tanggal 15 Mei 2023 ternyata masih ada dokumen yang belum lengkap sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu.

Pada Gambar 4. Bisa dilihat bahwa dari percakapan pihak admin meminta alamat usaha yang akan dijadikan sebagai tempat usaha. Pengisian nomor HP juga sangat penting karena untuk menghubungi jika terjadi kendala sesuatu. Dari pihak Kopi Nunasa Gembira memberikan semua data yang diminta agar semua proses berjalan dengan lancar. Hal ini untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha, karena untuk membuat sertifikat halal harus mempunyai nomor Induk Berusaha terlebih dahulu. Setelah melakukan pemberkasan lewat online maka muncul Nomor Induk Berusaha atas nama Abdul haris dengan alamat Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Indonesia. Untuk selanjutnya ke pembuatan sertifikat halal.



Gambar 4. Percakapan tentang pemberkasan.

- f. Pada tanggal 20 Mei 2023 Mengajukan permohonan sertifikasi halal di aplikasi sihalal dengan mengisi dokumen dan persyaratan yang di butuhkan.



Gambar 5. Pengajuan Sertifikasi halal.

- g. Pada Tanggal 26 Mei 2023 semua berkas untuk pengajuan usulan sudah lengkap dan siap dikirim.
- h. Pada tanggal 26 Mei 2023 dilakukan proses verval kembali oleh pendamping kemudian dikirim kembali ke komisi fatwa melalui akun sihalal pendamping. Setelah melewati beberapa tahapan verifikasi oleh BPJPH, selanjutnya mengoreksi apa-apa yang harus sesuai dengan proses produk halal, BPJPH melanjutkan ke Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa terkait kehalalannya. Seluruh persyaratan Proses Produk halal (PPh) telah terpenuhi, Dewan Fatwa MUI memutuskan untuk menerbitkan fatwa kehalalannya, kemudian diberikan sertifikat halal oleh BPJPH.
- i. Pada tanggal 9 Mei 2023 Sertifikat Halal Kopi Nunasa Gembira telah berhasil terbit sebanyak 4 halaman. Sertifikat dapat diunduh oleh pihak yang menjalankan usaha yaitu Kopi Nuansa Gembira. Setelah semua proses dilakukan maka sertifikat halal sudah terbit seperti pada gambar berikut.



Gambar 6. Sertifikat Halal Kopi Nuansa Gembira.

Pada gambar 6. di atas terlihat bahwa sertifikat Halal Kopi Nuansa Gembira sudah terbit dengan nomor sertifikat ID33110003559670523 atas nama Abdul Haris dengan alamat Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Indonesia dengan jenis produk Minuman dengan Pengolahan.

PENUTUP

Simpulan. Pendampingan proses pembuatan sertifikat halal di mulai dari persiapan dan pemberkasan yang dibutuhkan dengan mekanisme pengajuan yang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pendampingan ini berjalan dengan lancar sehingga diterbitkannya sertifikat halal untuk produk Kopi Nuansa Gembira.

Saran. Sertifikat halal adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap produk. Karena hal ini menyangkut dengan keyakinan dan kepercayaan dari kehalalan sebuah produk apakah produk tersebut halal untuk dimakan dan diminum. Kopi Nuansa Gembira sudah mempunyai sertifikat halal sehingga tidak usah diragukan lagi tentang zat yang terkandung di dalamnya. Kopi Nuansa Gembira bisa dijamin kehalalannya. Saran selanjutnya agar bisa membantu pendampingan terkait dengan strategi penetapan harga pada Kopi Nuansa Gembira.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Widya Husada Semarang dan Mitra Kopi Nuansa Gembira.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A. (2022).

Pendampingan pengurusan ijin edar dan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil. *Sewage*, 389–396(6), 3.

BPJPH. (2022). *Sertifikat Halal untuk UMK*. <https://sehati.halal.go.id/>

Fida, Y. abu. (2014). *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*. Pustaka Arafah.

Hidayat, A.S & Siradj, M. (2015). Sertifikat Halal dan Sertifikat Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).

Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>

Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. <https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2014 - UU Nomor 33 Tahun 2014 - Jaminan Produk Halal.pdf>

KN Sofyan Hasan. (2014). *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*. Aswaja Pressindo.

Konoras, A. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.

Luluk Latifah¹, Muhammad Anas², A. R. S. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikma. *Multidisipliner Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 59–67.

Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427–434. <https://doi.org/10.54082/jppm.102>

Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.

Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>

Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten

Lely Afiati, et al: *Assisting of Nuansa Gembira Coffee Products towards Halal Certifications with the Si-Halal Application in Deles Village, Batang District, Central Java.*

Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>

Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., & ... (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal ...*, 1(3). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/525%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/525/379>

Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., and Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*.